



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 10 FEBRUARI 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), dan Pasal 124 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Fathul Hadie Utsman
2. Abdul Halim Soebahar
3. Sugiarto
4. Fatahillah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 10 Februari 2015, Pukul 14.10 – 14.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fathul Hadie Utsman

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon atau Kuasanya untuk memperkenalkan diri, meskipun kita sudah kenal sebelumnya. Sampaikan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, om swastiastu om. Saya Fathul Hadie sebagai Kuasa Para Pemohon.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, pada siang ini agenda kita untuk permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara adalah perbaikan permohonan dan kita sudah menerima perbaikan permohonan secara tertulis, untuk itu Kuasanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Jadi tidak lagi disampaikan atau diuraikan apa yang tertulis, tapi pokok-pokoknya saja pada kesempatan ini, apa saja yang diperbaiki dari permohonan yang sudah disampaikan terdahulu dari nasihat-nasihat Majelis yang sudah disampaikan. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Terima kasih. Untuk perbaikan semua nasihat Yang Mulia Bapak Hakim sudah kami ikuti, terutama yang paling banyak menyangkut huruf kapital, kemudian menyangkut penambahan pasal-pasal yang ada kaitannya dengan kewenangan MK, dan tentang struktur sistematiknya supaya lebih praktis pasal per pasal supaya diurut nanti runtut sampai ke petitum.

Kemudian masalah yang petitum untuk nasihat untuk memperjelas sudah kami perjelas dan memilih memakai konstitusional bersyarat bagi yang bersyarat, serta yang dengan tegas bertentangan ya kami tulis dengan tegas bertentangan.

Adapun pokok-pokoknya masih tetap, yaitu masalah Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119 dan penjelasannya, Pasal 123 ayat (3) dan penjelasannya, serta Pasal 24 ayat (2) ... Pasal 124 ayat (2).

Pertama yang menyangkut Pasal 87 huruf (4) ... ayat (4) huruf c, pada waktu sidang pertama diberi nasihat oleh Yang Mulia untuk memperjelas ada kata *sekedar* dan sebagainya itu sudah kita hilangkan, sehingga petitumnya kami ... karena pasal ini diberlakukan surut, kami memohon untuk dinyatakan konstitusional secara bersyarat. Dimana apabila keanggotaan PNS itu untuk melengkapi persyaratan sebagai calon pejabat negara setelah mengundurkan diri sementara, kami mohon untuk dinyatakan konstitusional, atau bukan berpolitik praktis, atau bukan menjadi anggota partai politik terlarang.

Kemudian yang 119 di sini sepanjang frasa *pengunduran diri* ini kami rujuk ke Pasal 88. Bahwa dalam Pasal 88 itu dikatakan bahwa pejabat negara ... PNS dapat menjadi pejabat negara, kemudian kalau sudah tidak menjabat lagi dikatakan mundur atau dapat ditetapkan lagi sebagai PNS, yaitu mulai 88, 121, 122, dan 123 dinyatakan bahwa intinya PNS dapat menjadi pejabat negara, apabila menjadi pejabat negara harus mengundurkan diri sementara dan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, diaktifkan kembali sebagai anggota PNS. Demikian juga yang 124 sama, hampir sama itu dengan yang 123, cuma masalahnya di situ kalau menjadi anggota MK atau badan-badan yang lain.

Untuk yang Pasal 119 karena frasa *mengundurkan diri* itu kami anggap tidak menjamin kepastian hukum karena normanya bertentangan dengan norma dalam satu undang-undang. Dan yang paling menguntungkan bagi Pemohon atau kalau dirujuk dengan undang-undang yang lain dalam undang-undang ini, mestinya pengunduran diri itu dibaca sebagai pengunduran diri sementara. Sehingga penjelasannya yang menyatakan bahwa pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali kami mohon dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk frasa *pengunduran diri*, kami mohon dimaknai sebagai pengunduran diri sementara.

Demikian juga yang terdapat dalam Pasal 123 ayat (3) itu sama, cuma kalau yang pertama tadi untuk pejabat pimpinan tinggi, dalam ini Pemohon Nomor II. Untuk yang Pasal 123 ini PNS, dalam hal ini sebagai Pemohon Nomor I. Untuk yang Pasal 124, ini walaupun Pemohon bukan anggota itu, tapi karena kapasitas Pemohon Nomor I itu sebagai profesor ada kemungkinan dan punya kelayakan untuk menduduki jabatan, 124. Sehingga Pasal 124 ayat (2) yang menyatakan, dalam hal selama 2 tahun, pejabat MK, dan sebagainya itu setelah tidak menjabat lagi sebagai jabatannya diberhentikan dari jabatannya apabila tidak mendapatkan tempat untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, maupun jabatan fungsional mohon dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga yang pasal yang sah ini, pasal yang sebelumnya bahwa apabila sudah tidak

menjabat sebagai pejabat tersebut, maka boleh menduduki, boleh dalam hal ini tidak wajib. Frasanya dikatakan *dapat menduduki jabatan tinggi fungsional, jabatan tinggi administrasi, ataupun jabatan pimpinan tinggi.*

Demikian pokok-pokok masalahnya, saya kira sangat jelas dan mudah-mudahan permohonan ini dikabulkan, sehingga tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara, terutama PNS untuk menjadi pejabat negara yang dalam hal ini mungkin dapat menjadi sarana pengembangan karier mereka untuk menduduki jabatan tinggi atau jabatan apa pun yang di sini. Di 122 disebutkan mulai presiden sampai wakil presiden, kemudian wakil bupati, dan jabatan-jabatan lain yang diatur menurut undang-undang itu hak PNS penuh untuk menjabat itu. Dan apabila hal itu dilanggar, maka kami anggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UU. Walaupun dalam UU yang baru, yang 22 zaman pilkada itu bahwa sama juga dikatakan PNS yang jadi wakil bupati harus mundur, maka kalau dalam UU yang pokok ASN ini permohonan kami dikabulkan oleh Mahkamah, berarti UU-UU yang lain akan mengikuti karena UU ASN ini merupakan yang paling pokok, yang mengatur masalah PNS yang akan menjadi pejabat negara. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Ya, terima kasih. Ini sudah disampaikan pokok-pokok perbaikannya dan tertulis sudah. Terkait alat bukti, ini bukti P-1 sampai dengan P-3 dapat kita sahkan, tapi ada catatan ini karena yang disertakan dengan materai itu hanya bukti P-1.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

P-1, P-2, P-3.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

P-1 awalnya saja. Ya, kemudian undang-undang yang lain, kemudian P-2, kemudian lampirannya tidak disertai materai, mestinya tetap. Jadi, ini bukan lampiran, tapi semua bukti ya, posisinya. Disusulkan, ya!

Jadi bukannya P-1 yang lainnya, lalu posisinya lampiran, tapi semuanya bukti, kan? Oleh sebab itu, disertakan dengan materai ya. Jadi kita sahkan tapi nanti segera disusulkan untuk yang bermaterai, ya. Jadi bukti P-1 sampai dengan P-3 kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Tidak ada lagi yang akan disampaikan ya, cukup? Oleh sebab itu, nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk nanti sidang selanjutnya akan disampaikan kepada Saudara.

Baik. Cukup untuk sidang hari ini dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 10 Februari 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.